



PUTUSAN

Nomor 2275/Pdt.G/2020/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

, sebagai **Pemohon**;

Melawan

, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga didaftar dengan register perkara Nomor 2275/Pdt.G/2020/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 407/01/VI/2013. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, tertanggal 24 Juni 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2275/Pdt.G/2020/PA.Dpk



hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. (perempuan), lahir di Depok, 28 Januari 2015, umur 5 tahun;

3.2. (perempuan), lahir di Depok, 26 Juni 2017, umur 3 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekitar pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terjalin dengan baik sehingga Termohon sulit diajak diskusi masalah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi sejak sekitar bulan September 2019 Termohon mempunyai kebiasaan yang kurang baik, yakni Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dari Pemohon. Sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2275/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan memilih Mediator Kosidah, S.H, M.Si, dalam laporan Mediator pada tanggal 31 Agustus 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2275/Pdt.G/2020/PA.Dpk



permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya di persidangan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa point 1, 2, dan 3 adalah benar;
2. Bahwa Point 4 sekitar pertengahan tahun 2017 memang benar mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa pada point 5 benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan September 2019;
4. Bahwa benar Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa Termohon menyatakan bahwa Termohon sebagai seorang istri tidak pernah melalaikan kewajibannya dan tidak meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
6. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai Akta Nikah dengan Nomor 407/61/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2275/Pdt.G/2020/PA.Dpk



ALAMAT, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda (bukti P.);

B. Saksi-Saksi

Saksi 1. **NAMA SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Pemohon yang beralamat di ALAMAT;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit diatasi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai kebiasaan yang kurang baik yakni Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon tidak mengetahui untuk apa peruntukannya;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2019 saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun lamanya;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2275/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Termohon dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2. **NAMA SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Pemohon yang beralamat di ALAMAT;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit diatasi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai kebiasaan yang kurang baik yakni Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 2275/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2019 saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Termohon dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dua orang saksinya dan tidak mengajukan saksi yang lain lagi dan selanjutnya mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon putusan, sebaliknya Termohon menyetujui dan akan menerimanya dan mengikuti kemauan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2275/Pdt.G/2020/PA.Dpk



telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon mempunyai kebiasaan yang kurang baik yakni Termohon sering meminjam uang dan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi karena pada bulan September 2019 saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Termohon tidak membantah dan mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran isi permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juni 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2275/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Sumarni binti Nantiyem** dan **Ludhie Yudhistira bin Santosa** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada yang lain membantah kesaksian para saksi tersebut karena Termohon juga menerima kesaksiannya, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah hidup bersama dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2275/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2019 saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Termohon dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama satu tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 2275/Pdt.G/2020/PA.Dpk



dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka (suami) ber'azam/berketetapan hati untuk melakukan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Dalil syar'i tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon menalak Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah, namun secara ex officio Hakim dapat menetapkan kewajiban-kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan dalil Syar'i dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang artinya Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah [153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa; Dalil Syari'i tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk melandasi keputusan Majelis Hakim menghukum Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa akibat dari jatuhnya talak maka bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, dan kewajiban tersebut dapat berupa uang atau benda karena Termohon sudah didukhul, namun Pemohon tidak bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon karena Pemohon tidak ada kemampuan lagi untuk memberikan mut'ah karena Pemohon sudah membayarkan hutangnya Termohon kepada orang lain sejumlah Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), penolakan Pemohon memberikan uang mut'ah kepada Termohon karena Pemohon sudah membayarkan hutangnya Termohon

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2275/Pdt.G/2020/PA.Dpk



maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Termohon yang menyatakan Termohon sebagai seorang istri yang tidak pernah melalaikan kewajibannya dan tidak meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, sehingga Majelis Hakim dapat menyatakan Termohon bukanlah seorang istri yang nusyuz sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berhak mendapat nafkah selama masa Iddah dari Pemohon yang jumlahnya sesuai dengan kemampuan Pemohon sejumlah Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan, atau Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Depok.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp 4.500.000. (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan, diserahkan menjelang pengucapan Ikrar talak.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000.00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2275/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1442 Hijriah., oleh kami **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arwendi** dan **Drs. Katong Pujadi Sholeh**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Windy Indrawati, S.E, M.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Arwendi

Ttd

Dra. Hj.St. Hasmah, M.H

Ttd

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Panitera Pengganti,

Ttd

Windy Indrawati, S.E, M.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan-Panggilan	:	Rp	180.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	296.000,00

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2275/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)